




PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN KATINGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
22. Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan adalah dana yang dialokasikan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa/Kelurahan tertentu, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II

ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan dialokasikan secara khusus untuk desa tertentu yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

- (1) Desa penerima dan besarnya dana yang diterima, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- (2) Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - c. Bappeda dan penanaman modal Kabupaten Katingan;
 - d. Kecamatan.
- (3) Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
 - (4) Besaran Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan yang diterima masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

BAB III

PENGUNAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kelurahan melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan desa dan kelurahan.

Pasal 5

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, pada jenis belanja langsung dan pada objek belanja modal.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa;
- (2) Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Kwitansi tanda terima Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2014 dari kas daerah ke rekening desa;
- Fotocopi rekening desa.

Pasal 7

Permintaan penyaluran Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak lagi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan tetapi langsung ke Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap realisasi pemberian Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi penerimaan, sedangkan bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban diarsipkan di desa setelah difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dana percepatan pembangunan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Dana percepatan pembangunan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diterima oleh desa melalui rekening desa wajib dilaporkan penggunaannya pada tiap tahun anggaran dan disampaikan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Katingan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, membuat rekapitulasi laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan;
- (5) Pertanggungjawaban beserta bukti-bukti transaksi penggunaan Dana percepatan pembangunan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang sah yang dibuat oleh desa atau Tim Pelaksana Tingkat Desa, cukup hanya disimpan di desa dengan pembinaan dan pengawasan secara khusus Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan cara meneliti dan memverifikasi pertanggungjawaban dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada desa yang tidak membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab;
- (6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan hanya dilakukan secara umum dengan cara memberikan Pedoman Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan

pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab.

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari tingkat kecamatan.

Pasal 11

Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan, diselesaikan secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil monitoring Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau audit Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, akan dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk ditindak lanjuti.

Pasal 14

Apabila desa yang ditentukan sebagai desa penerima dana seperti yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, tidak dapat menggunakan Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2014

BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 2014

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

Drs. H. JAINUDIN SAPRI